

Rasionalitas Amil Zakat Komunitas: Studi di Kota Ambon Maluku

Subair

Dosen Fakultas Dakwah Dan Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Ambon

zuber_02@gmail.com

Abstract: *The knowledge construction of community tithe is result from knowledge and power rezim overcome through objectivity, internalization and externalisation which go on as dialectic and simultaneous. The proses involves synthesis of religion and local knowledge, and it is cuonstructed through tithe (zakat) knowledge to be basis of culture which based on the religion. Rationality Friction (rationality shift) is taken place (happened) in tradition be tithe and carried uot, organized. Later, Is found or met with rationality modification follow the tithe fenomenon which is built by tithe discourse. Rationality which is built from the grass knowledge system fuses, and even it always is defeated by building of knowledge rationality of community tithe.*

Keywords: *Social Construction, Zakat Management, Community Zakat*

Pendahuluan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) komunitas merupakan wujud tatakelola zakat warisan sejarah yang menerapkan pengelolaan zakat dalam komunitas dengan basis budaya lokal di bawah kuasa kelembagaan lokal berupa masjid dan madrasah. Di sini zakat dipercaya mengandung nilai sakral dan murni ritual beragama. Kehangatan sosial (*social warmth*) dalam relasi *muzakki*, *amil*, dan *mustahik*, mewarnai praktik ritual tata kelola zakat komunitas yang muncul dari kepentingan ibadah, keadilan dan kebersamaan yang muaranya pada kenyamanan hidup bersama. Menggunakan analisis konstruksi sosial, warna wacana zakat dalam ruang *civil society* merupakan fenomena di mana pengetahuan dan kekuasaan dalam masing-masing ruang tersebut telah bekerja, membentuk dan mewarnai bagaimana zakat dipahami dan pemahaman itu dibangun dalam ruang kuasa pengetahuan siapa. Kemudian terwujud dalam bentuk tindakan zakat yang diarahkan oleh satu sistem pengetahuan dan kekuasaan menjadi pengarah yang dikendalikan oleh aktor-aktor sebagai perwakilan institusi, yang di dalamnya sarat dengan kepentingan. Artinya, bagaimana pengetahuan dikonstruksi dan dimainkan dalam memproduksi kekuasaan atau sebaliknya kekuasaan memproduksi pengetahuan dalam ruang-ruang sosial yang memberikan warna terhadap konstruksi pengetahuan dan kuasa zakat, begitu terkait dengan rezim pengetahuan apa, oleh siapa dan untuk apa.

Zakat Komunitas

Mengamati zakat pada sistem tatakelola zakat berbasis komunitas, ditemukan bahwa struktur kuasa pengetahuan berada pada tiga level, yaitu: *Level pertama* adalah kuasa pengetahuan zakat sebagai ajaran agama berada dalam pangkuan agamawan dan berpusat pada masjid. *Level kedua*, kuasa pengetahuan ketatakelolaan yang diletakkan pada amil yang juga berada di tangan agamawan atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh agamawan. Pada level ketiga adalah kuasa pengetahuan tentang distribusi berada dalam kuasa agamawan, *amil* atau

muzakki secara individu yang diakui berhak atas memilih menyalurkan sendiri atau menyalurkan lewat amil zakat komunitas. Meski teridentifikasi struktur kuasa memiliki tiga level, namun sesungguhnya sentralnya ada pada satu titik, yaitu kuasa agamawan lokal sebagai pemangku kuasa pengetahuan tertinggi.

Kuasa pengetahuan zakat komunitas di Negeri Batu Merah, ditemukan dalam kelembagaan imam dan masjid. Pada wawancara mendalam dengan beberapa informan di lokasi ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa di sana kuasa pengetahuan agama dan pengetahuan lokal saling bersentuhan dan bekerja membentuk konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat. Negeri Batu Merah salah satu desa di Ambon yang telah melakukan pengelolaan zakat berbasis komunitas sejak lama.¹ Zakat di desa ini dikelola di masjid oleh imam masjid, bersama dengan pengurus masjid lainnya. Imam yang dikenal dengan nama Bapak Imam sebagai pemangku kuasa pengetahuan agama dan berhak menerima, mengelola dan menyalurkan zakat kepada *mustahik* dengan berpedoman pada kitab-kitab fiqh. Imam dibantu oleh Remaja Masjid. Di masjid lain selain masjid an-Nur Batu Merah, peran remaja masjid dikerjakan oleh anggota takmir masjid yang masih muda karena secara kelembagaan remaja masjid tidak ada.²

Kepala desa yang juga dikenal dengan Bapak Raja, membantu imam dengan cara memberikan dukungan dan kepercayaan penuh untuk mengelola urusan agama dan peribadatan, termasuk salah satunya

¹ Masjid Agung an-Nur Batu Merah menurut catatan sejarah ini dibangun pada masa pemerintahan seorang kaya bernama "Ibrahim Safari Hatala" pada tahun 1575 M. Dengan asumsi fungsi amil zakat melekat pada takmir masjid maka pengelolaan zakat yang berpusat di masjid ini sudah dimulai sejak didirikannya. Lihat Direktori Masjid Bersejarah Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta, 2008.

² Di Masjid kampus misalnya, pengurus masjid terdiri atas dosen, pegawai dan mahasiswa. Tidak ada remaja masjid dalam kelembagaan masjid. Oleh karenanya, peran remaja masjid sebagaimana yang ada pada masjid an-Nur dilakukan oleh anggota pengurus dari unsur mahasiswa. Informasi sebagaimana penjelasan Hasan Patti-kupang, S.Ag, Imam Masjid Kampus IAIN Ambon, wawancara tanggal 7 Agustus 2012.

urusan zakat. Pemerintah desa juga memberikan data-data orang miskin di desa untuk dijadikan *mustahik* yang biasanya disesuaikan dengan informasi dari Ketua RT atau adakalanya imam meminta bantuan para ketua RT untuk mendata orang-orang miskin di lingkungannya untuk dimasukkan dalam data *mustahik*.

Masjid dikonstruksi sebagai lembaga yang disucikan dengan struktur kuasa ruang di bawah pangkuan agamawan. Di masjid agamawan dikenal sebagai *panrita* (ulama), *bapak imang* (imam), *tuan guru* (guru agama), *buya*, atau *kiai*, didaulat sebagai yang suci, yang mulia, dipercaya memiliki kedekatan hubungan dengan Allah SWT dan dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelamatkan ummat dengan ritual doa sehingga tak jarang dilekatkan peran tabib padanya sebagai perwujudan seorang wali.³

Seorang imam⁴ atau agamawan di masjid memiliki legitimasi publik sebagai sosok yang diberikan hak kuasa sepenuhnya oleh ummat dalam ruang agama hingga ruang sosial. Masjid dikonstruksi sebagai lembaga yang mengatur ruang sosial beragama, dan menempatkan sang imam pada struktur yang berkuasa dalam pengetahuan agama dan ritual ibadah. Melalui masjid sang imam diberi kuasa sebagai memimpin ritual, membentuk dan mengarahkan perilaku sosial dan beragama masyarakat. Kuasa pengetahuan diletakkan pada hak kuasa menggunakan mimbar masjid untuk menyuarakan wacana agama dan keberagamaan. Mimbar sebagai simbol kuasa pengetahuan agama dan menjadi tempat di mana pengetahuan agama disosialisasikan, dan yang mempunyai hak kuasa mimbar hanyalah orang yakini memiliki pengetahuan agama.

³ Lihat J. Beatty and J. Middleton, eds., *Spirit Mediumship and Society in Africa*, London: 1969.

⁴ Imâm berarti orang yang diikuti, baik sebagai kepala, jalan, atau sesuatu yang membuat lurus dan memperbaiki perkara. Selain itu, ia juga bisa berarti Al-Qur'an, Nabi Muhammad, khalifah, panglima tentara, pemimpin agama, ulama dan sebagainya. Imam juga bisa bermakna: maju ke depan, petunjuk dan bimbingan, kepantasan seseorang menjadi uswah hasanah, dan kepemimpinan. Lihat <http://mubarak-institute.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2012.

Wacana zakat di sini oleh agamawan disalurkan melalui mimbar masjid, sebagai ajaran agama yang diwajibkan dengan mengatasnamakan wahyu suci dari Allah SWT. Agamawan di sini menyatakan dirinya hanya sebagai penyampai pesan-pesan suci dari wahyu Allah karena memikul tanggungjawab suci sebagai pewaris kenabian. Statemen-statemen yang terlontar menggunakan konsep wahyu, tanggung jawab suci, dan sebagai pewaris kenabian, memiliki kekuatan dan memberikan justifikasi pada agamawan sebagai orang yang benar dan layak dipatuhi. Pada mimbar ini juga wacana zakat disuarakan dan digambarkan sebagai perintah wajib yang dikaitkan dengan konsekuensi-konsekuensi logis kepatuhan dan penolakan dengan statemen: dosa dan pahala, kekufuran dan kepatuhan, wujud syukur dan kesombongan. Semua statemen-statemen tersebut memiliki kekuatan mengarahkan dan menundukkan ummat sehingga agamawan dihormati dan dipatuhi karena kepiawaiannya menuturkan wahyu sehingga dikonstruksi sebagai sosok yang memiliki pengetahuan zakat (agama) yang luas (agamawan) serta sebagai sosok yang suci dan memiliki kedekatan relasi dengan Allah karena sebagai pewaris kenabian.

Proses terbangunnya kuasa agamawan dalam ruang wacana zakat, berawal dari bangunan logika bahwa zakat adalah ajaran agama, maka sebagai ajaran agama, selayaknya kuasa atas wacana zakat dan kelembagaannya berada dalam ruang kuasa agamawan. Kekuasaan agamawan tersebut terbangun melalui proses seleksi sosial yang ketat dan melalui adaptasi terhadap norma-norma sosial yang menjadi batasan moral masyarakat. Di sini seorang agamawan mengikuti tuntutan-tuntutan nilai, norma dan membangun simbol-simbol moralitas sebagai sosok yang suci, berpengetahuan luas dan memiliki integritas moral yang baik dan mulia. Membangun kuasa, agamawan selalu bercirikan jubah gamis atau sarung, kopiah putih, sorban, dan tasbih sebagai simbol keshalehan membangun kesucian. Dekat dengan masjid, mengajar mengaji dan membaca kitab kuning, selalu memberikan ceramah-ceramah agama melalui mimbar masjid atau pengajian-pengajian di luar masjid sebagai simbol ketaatan dan luasnya pengetahuan agama.

Struktur kuasa zakat, terkonstruksi dalam tiga level kuasa, yaitu: amil sebagai penguasa tata kelola, *muzakki* sebagai pemegang sumberdaya zakat dan *mustahik* sebagai penguasa hasil zakat. Amil oleh komunitas dikonstruksi sebagai sosok yang mendapatkan hak kuasa atas tata kelola zakat melalui pesan-pesan wahyu. Karena zakat dipercaya sebagai ajaran murni agama yang bersumber dari wahyu, yang awalnya berada dalam hak kuasa Nabi Muhammad. SAW, maka hak tata kelola zakat diserahkan pada agamawan yang sebelumnya telah dikonstruksi sebagai pewaris kenabian. Zakat oleh agamawan dibawa ke masjid sebagai ruang pembatas terhadap sentuhan kuasa dari luar struktur masjid. Menjadikan masjid sebagai ruang, di mana lembaga zakat dipusatkan dalam komunitas, adalah bentuk penguatan kuasa agamawan dan menjadi justifikasi atas suci dan murninya misi kelembagaan zakat ditangan amil komunitas. Fenomena zakat berbasis masjid di bawah kuasa agamawan sebagai amil, bagi anggota komunitas dibaca sebagai satu sistem sosial keberagamaan yang tidak terpisahkan. Agamawan, zakat, dan masjid dikonstruksi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena ketiganya saling melengkapi. Agamawan sebagai pemimpin agama, zakat sebagai sumber dana penguatan ajaran agama dan masjid sebagai arena netral di mana agama dibangun, dikokohkan, dan dikembangkan.

Masjid menjadi tempat pengelolaan zakat berproses dengan melalui tiga momen penting konstruksi sosial kuasa zakat. Momen objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi secara simultan.⁵ Berawal dari masjid zakat terlembaga dan menjadi fenomena interaksi sosial secara intersubjektif amil, *muzakki*, dan *mustahik* serta masyarakat luas dan terinstitusionalisasikan dalam dunia sosial zakat. Dalam struktur masjid pulalah momen internalisasi berlangsung ketika anggota komunitas mengidentifikasi diri dengan lembaga zakat komunitas dan memahami atau menafsirkan hingga kemudian momen eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri dengan lembaga zakat sesuai yang ia tafsirkan sebagai

⁵ Lihat Peter L. Berger dan Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 88.

dunia sosial kultural yang diproduksinya bersama komunitas tersebut. Agamawan di masjid dikonstruksi sebagai pemangku kuasa tunggal dalam agama termasuk kuasa pengetahuan zakat. Agamawan memiliki hak kuasa penuh dalam membangun dan membentuk pengetahuan zakat, hingga mengarahkan dan menilai tindakan zakat masyarakat komunitas.

Muzakki merupakan bagian dari struktur kelembagaan zakat, yang mengkonstruksi diri dan dikonstruksi sebagai kelompok orang dikenali berkewajiban untuk berzakat, karena kesejahteraannya yang lebih baik. Konstruksi tentang *muzakki* dibangun oleh agamawan dalam masyarakat komunitas melalui proses internalisasi ketika dakwah disuarakan. Seruan agamawan dicerna dan kemudian ditafsirkan dalam proses reflektif dalam momen eksternalisasi hingga kemudian melalui momen objektivasi dalam wujud tindakan berzakat yang melembaga dalam komunitas. Fenomena zakat terbangun dalam sedemikian rupa dalam konstruksi sosial sebagai satu fenomena objektif yang terus akan mengalami perkembangan penafsiran dalam proses internalisasi dan eksternalisasi. Fenomena zakat akan mengalami perubahan ketika terjadi proses eksternalisasi (penafsiran) ummat yang mempertanyakan tradisi berzakat dan penafsiran zakat yang sudah mapan, ingin digantikan dengan tradisi dan penafsiran zakat yang baru sebagai rekonstruksi.

Proses *eksternalisasi* sebagai momen yang selalu melahirkan perubahan, sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang melekat dalam gagasan atau membatasi ruang gerak anggota masyarakat. Negara sebagai kekuatan yang mengatur anggota masyarakat secara individual memiliki pengaruh yang paling dominan dalam proses eksternalisasi pemahaman dan pandangan terhadap zakat. Menggunakan pandangan dalam memandang zakat dan konstruksi sosial pengetahuan zakat, maka zakat dalam tindakan tidak pernah menjadi produk akhir karena melembaganya zakat sebagai satu fenomena objektif menuju satu bentuk baru melalui momen internalisasi yang akan melahirkan satu yang baru melalui proses eksternalisasi, dan ini tak akan pernah terhenti dari aras individu yang selanjutnya akan melebar ke aras struktur secara

terus-menerus.⁶ Artinya melembaganya zakat sebagai praktek sosial akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan aras gagasan dan penafsiran yang dipengaruhi oleh dinamika pengetahuan dan ini berlanjut tanpa henti.

Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat Komunitas

Zakat bagi komunitas dipahami sebagai ritual agama yang wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai rukun Islam. Oleh karena itu, maka pengaturan zakat seharusnya tunduk pada pengetahuan agama di bawah kuasa agamawan. Berzakat dianggap sebagai kewajiban memberikan sebahagian harta untuk dibagikan kepada sekelompok orang yang tergolong sebagai *mustahik*, yang konstruksi sebagai orang yang berekonomi lemah. Berzakat bukan menyantuni kaum lemah, tapi lebih sebagai praktik memberikan hak kaum lemah. Zakat oleh komunitas, dilaksanakan dalam dua cara; *Pertama*, dengan cara individual. Cara ini dilakukan dengan *muzakki* memberikan sendiri zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. *Kedua*, melalui amil. Amil oleh komunitas dianggap petugas untuk menerima zakat yang diperintahkan dalam agama, sebagai perantara untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Cara pertama berlangsung dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan: adanya kedekatan relasi sosial antara *muzakki* dengan *mustahik*, pertimbangan pengamanan sosial dan kurangnya kepercayaan dengan amil serta pertimbangan kultural yang memposisikan kelompok sosial tertentu sebagai *mustahik* yang mendatangkan keberkahan jika zakat diserahkan padanya (agamawan kharismatik). Sementara cara kedua, merupakan ciri umum dari pengelolaan zakat komunitas.

Zakat oleh komunitas secara umum dikonstruksikan sebagai ajaran agama dan sebagai rukun Islam yang diwajibkan kepada penganut Islam. Ajaran zakat bersumber dari Wahyu (al-Qur'an) yang penafsirannya oleh Rasulullah SAW dalam bentuk al-Hadits. Pemahaman ini meyakini zakat sebagai ritual agama dalam kerangka pemahaman

⁶ Lihat *ibid.*

normatif, karena ajaran agama secara hukum dianggap telah lengkap diatur dalam kitab-kitab fiqh. Makanya kemudian oleh mereka, zakat dianggap telah diatur dengan jelas dan lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Di sini zakat dilihat sebagai fenomena beragama yang harus tunduk dalam kerangka norma agama dan pengetahuan agama produk dari Nabi dan ulama.

Pemahaman lain, memandang bahwa boleh ada aturan lain sebagai pendukung yang dibuat oleh manusia untuk mengatur zakat dalam praktek berzakat dan pemanfaatan dana zakat. Namun, aturan tersebut harus mengacu pada aturan agama sebagai aturan pokok. Di sini zakat dipahami tidak hanya sebagai fenomena ritual agama secara kaku, namun zakat juga dimaknai sebagai fenomena sosial. Zakat dipandang sebagai ritual ibadah kepada Allah yang bertujuan pengabdian dan untuk menjalin kedekatan hubungan dengan Allah menuju keshalehan individu, sekaligus dimaknai sebagai praktik sosial dalam upaya membangun relasi kemanusiaan menuju keshalehan sosial.

Pandangan pertama menggambarkan konstruksi pengetahuan zakat komunitas yang memandang zakat sebagai ajaran agama berbasis kuasa rezim pengetahuan agama (fiqh) dengan pemangku kuasa agbawawan. Konstruksi pemahaman ini dibangun dalam proses kerja agamawan membangun ajaran dan pengetahuan agama melalui mimbar dakwah masjid, pengajian, dan pesantren. Sang agamawan mengajarkan zakat sebagai satu ajaran ibadah dalam beragama yang bersumber dari wahyu, ditafsirkan oleh Nabi dan ulama yang kemudian berwujud dalam pengetahuan hukum fiqh. Zakat dikategorikan masuk dalam ranah fiqh yang dikonstruksi sebagai fenomena beragama yang sudah baku, tidak boleh diubah. Aturannya telah permanen dalam bangunan pengetahuan fiqh.

Pengetahuan fiqh bekerja membangun kekuasaan melingkari ruang wacana zakat, zakat kategorisasikan masuk dalam ruang kuasa pengetahuan fiqh, membatasi orang untuk bicara zakat jika bukan sebagai ulama fiqh (agamawan). Wacana zakat hanya boleh bergerak dalam ruang pengetahuan fiqh pengetahuan lain tidak diberikan ruang.

Norma yang mengatur hanya norma agama, norma lainnya tidak berlaku. Orang yang berhak dan memiliki kuasa untuk bicara hanya ulama, selain itu dianggap tidak pantas, tidak layak dan kebenarannya dipertanyakan, bahkan dianggap tidak benar.

Fenomena diterimanya aturan pemerintah, dalam batasan tertentu merupakan hasil dari proses pelebagaan zakat melalui diskursus zakat berbasis pengetahuan modern di bawah kuasa negara. Wacana zakat di sini menyebar dan merasuk masuk dalam ruang gagasan anggota komunitas melalui sosialisasi pemikiran zakat oleh negara melalui berbagai sarana informasi dan lembaga pendidikan serta media sebagai momen internalisasi. Di sini gagasan zakat warga komunitas berinteraksi dengan gagasan-gagasan dan logika lain yang ditawarkan negara pada aras kognitif. Persentuhan gagasan zakat komunitas dan gagasan zakat negara melebur melalui momen eksternalisasi sebagai hasil pertemuan gagasan yang tak jarang terjadi reinterpretasi sebagai hasil akhir. Rajutan berbagai pengetahuan yang ada dalam ruang kognitif di sini terjadi, bisa dalam bentuk sintesis, negosiasi hingga penudukan. Tafsiran ulang tak terhindarkan dan di sinilah awal terjadinya perubahan konstruksi sosial dan kuasa pengetahuan zakat sebagai hasil interaksi antara pengetahuan agama dan pengetahuan sekuler.

Konstruksi pengetahuan yang demikian merupakan fenomena-fenomena sintesis atau bisa jadi penudukan dan pengakuan pengetahuan agama terhadap pengetahuan modern. Fenomena adaptasi gagasan yang terjadi dan terbaca sebagai bentuk tergiringnya pengetahuan agama oleh kekuatan pengetahuan modern. Fenomena ini membawa pemahaman zakat komunitas lebur dalam wacana zakat berbasis negara. Zakat yang tadinya diatur dengan norma agama menjadi zakat diatur oleh norma negara, menggiring dari zakat dikuasai oleh agamawan menjadi zakat dikuasai oleh pemerintah.

Respon LAZ masjid muncul dalam bentuk melakukan inovasi organisasi yang awalnya hanya sebagai upaya mempertahankan diri agar tetap diakui sebagai pengelola zakat yang sah. Namun kedepannya, pertarungan semakin keras dan berlangsung dalam pertarungan kuasa

rezim pengetahuan, rasionalitas dan kepentingan. Pertarungan akan terlihat nyata dalam tiga momen proses membangun konstruksi sosial masyarakat atau produksi dan reproduksi pengetahuan ala Berger.⁷ Sosialisasi gagasan, pertemuan gagasan yang menghasilkan reinterpretasi, hingga munculnya pengakuan dan membenaran terus-menerus secara dialektis dan melahirkan konstruksi pengetahuan zakat yang berbeda dengan sebelumnya, dan itu sangat ditentukan oleh rezim pengetahuan apa dan pengetahuan siapa yang mendominasi wacana dan ruang gagasan anggota komunitas.

Negeri Batu Merah merupakan desa yang sudah mengelola zakat sejak lama, dan menempatkan imam masjid (*Bapak Imam*) sebagai pemangku kuasa kelola secara personal. Seorang imam masjid memiliki ruang kuasa yang luas dalam menentukan harta apa saja yang dikenai zakat, berapa yang harus dikeluarkan, bagaimana zakat dipungut dari *muzakki*, siapa yang berhak menerima, dan apa saja kriteria *mustahik*. Konstruksi pengetahuan zakat komunitas yang menempatkan Bapak Imam sebagai penguasa penuh wacana tatakelola zakat, tidaklah terbangun dengan sendirinya sebagai akumulasi pengetahuan yang terbentuk secara bebas dari pemahaman dan pemaknaan umat.

Konstruksi tersebut merupakan hasil dari pergumulan wacana yang dibentuk dan diarahkan oleh kaum agamawan sendiri dan membentuk kerangka pemaknaan umat terhadap tradisi berzakat. Di sana sang Bapak Imam membangun dan membentuk wacana melalui mimbar khatib, pengajian, hingga kelembagaan masjid. Wacana dibangun, dikomunikasikan dan disosialisasikan secara satu arah kepada publik. Publik menyerap dan mengkonsumsi dalam ruang gagasan dan bergumul dalam logika terdalam. Konstruksi sosial ulama sebagai yang selalu benar, suci dan tanpa kepentingan memberikan pengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap kemurnian gagasan sang imam. Konstruksi sosial terhadap sang agamawan atau imam sebagai sosok yang shaleh, suci, jujur, dan ikhlas, membuat agamawan mendapatkan kekuasaan

⁷ Lihat *Ibid.*

yang didelegasikan oleh ummat melalui kepercayaan untuk memimpin ritual beragama khususnya berzakat.

Konstruksi pengetahuan zakat yang terbangun, di dalamnya terbentuk keyakinan bahwa, berzakat harus ikhlas hanya karena Allah dan membuang semua rasa ragu, prasangka dan motif duniawi. Karena itu ummat kemudian tidak banyak bertanya, dan kurang mau tahu tentang bagaimana zakat mereka dikelola dan ke mana saja dimanfaatkan oleh agamawan. Mereka takut amalnya rusak atau berkurang pahalanya karena dianggap tidak ikhlas. Mereka tidak mau terpublikasikan karena takut masuk kategori *riya*. Banyak bertanya dianggap tabu dan tidak ikhlas ketika ingin mengetahui dan menelusuri lebih jauh kemana dan bagaimana zakatnya dimanfaatkan oleh sang Bapak Imam. Pemahaman ini membuat sang agamawan memiliki ruang kuasa yang luas dan leluasa, namun bukan berarti tanpa kontrol sosial dari masyarakat. Sekali saja sang agamawan diketahui melenceng dari tata aturan norma tradisi, maka mereka akan hancur dan terbuang, bahkan akan terasing secara sosial dalam komunitas.

Konstruksi sosial terhadap agamawan Bapak Imam yang terbangun dalam keyakinan ummat bahwa mereka sebagai ulama/agamawan merupakan pewaris kenabian (*prophetic*) atau sebagai wakil Allah untuk mengatur ummat, memberikan kekuatan untuk memiliki kuasa yang kokoh dan luas dalam ruang agama termasuk zakat dan akibatnya mereka pun harus menyesuaikan diri dan tunduk pada konstruksi sosial ummat. Bagi komunitas mematuhi agamawan/ulama adalah sebuah kewajiban yang menyertai kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Konstruksi pengetahuan zakat dan peran *prophetic* sang Bapak Imam, menggiring ummat berzakat hanya sebatas mematuhi, dan melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan zakat ke amil (Bapak Imam/Guru Agama).

Sikap apatis *muzakki* atas pemanfaatan dana zakat yang telah dikeluarkanya, atau kepercayaan *muzakki* terhadap amil, merupakan hasil dari bangunan pengetahuan yang terbangun melalui proses transfer pengetahuan agama yang dilakukan oleh guru agama dalam komu-

nitias. Konstruksi pengetahuan yang memandang berzakat dan ber-shadaqah yang baik adalah tanpa perlu diketahui oleh orang lain (*memberikan dengan tangan kanan tanpa harus diketahui oleh tangan kiri*). Akibatnya motivasi berzakat sebatas memenuhi kewajiban, tidak ada motivasi untuk tahu dan mencampuri lebih jauh atas pemanfaatan dana zakat yang telah dikeluarkannya.

Kepemilikan harta dikonstruksi sebagai rezeki yang anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijamin kesuciannya dan selalu di sana ada hak orang lain karena bisa jadi dalam proses memperolehnya mendzolimi orang lain sehingga harus dizakati sebagai sebuah prosesi ritual pembersihan harta. Prosesi ritual zakat melibatkan orang yang terpercaya sebagai pemimpin ritual pembersihan harta dari kotoran dan memimpin doa untuk memperoleh berkah dan kedepan memperoleh harta berlipat ganda. Ritual penyerahan zakat diyakini sebagai proses yang sakral. Pada proses ritual tersebut dilakukan dengan rentetan doa-doa suci, oleh karena itu orang suci yang dekat dengan Allah dibutuhkan di sini. Konstruksi sosial yang suci dan dekat dengan Allah membuat Bapak Imam menjadi sosok yang paling tepat sebagai pemimpin ritual zakat. Di sini bangunan pengetahuan zakat yang memandang zakat sebagai kewajiban pembersih diri dan melipat gandakan harta. Sebagai proses pelepasan hak atas kewajiban terhadap harta dari *muzakki* ke *mustahik* melalui tangan amil.

Ritual transaksi kemudian menjadi awal dari terbangunnya pemaknaan bahwa zakat setelah diserahkan ke imam, maka sejak itu sudah berpindah hak kepada amil untuk disalurkan kepada yang berhak, dan salah satu yang berhak adalah amil sekaligus sebagai Bapak Imam sebagai kelompok orang yang berjuang di jalan Allah untuk menyiarakan dan menegakkan agama. Lepasnya hak kuasa atas harta dari mustahik ke Amil memposisikan imam yang bertindak sebagai amil menjadi penguasa tunggal atas hak mendistribusikan dan memanfaatkan harta zakat yang terkumpul.

Semua pemahaman di atas memberikan ruang kuasa yang luas kepada sang agamawan/sang imam dalam ruang kuasa zakat dan

tatakelolanya. Mereka diposisikan sebagai orang yang diberikan hak oleh Allah, pantas karena memiliki penguasaan pengetahuan dan mendapatkan legitimasi dari ajaran dan masyarakat sebagai hasil dari proses dilalektika konstruksi sosial kuasa agamawan dalam arena berzakat ummat.

Bapak Imam dan Masjid merupakan dua hal yang terpisahkan, adanya imam karena adanya masjid, dan struktur masjid baru bisa berjalan dengan adanya Bapak Imam. Masjid bagi komunitas desa selalu sebagai pusat utama ritual agama dan budaya, bahkan tak jarang menjadi arena negosiasi sosial politik. Masjid menjadi salah satu wilayah kekuasaan yang kerjanya melintasi struktur kuasa dalam masyarakat, ruang kuasanya bekerja dari ruang agama hingga politik desa. Kekuasaan sosial politik dalam masyarakat desa selalu membutuhkan legitimasi struktur kelembagaan masjid untuk bisa kuat dan diterima.

Keterangan Suminto ketika membahas *Politik Islam Hindia Belanda*, menyatakan bahwa sejak dahulu telah terjadi pergolakan zakat di musholla atau langgar-langgar di tanah air ini yang dijalankan secara sederhana dan tradisional.⁸ Masa ini zakat menjadi sumber kekuatan politik dan ekonomi bagi penghulu, pengurus masjid dan kepala desa.⁹ Masjid merupakan tempat ummat menunjukkan penundukannya yang paling tinggi kepada Allah di bawah kepemimpinan sang imam. Masjid adalah tempat yang dianggap suci dan orang yang masuk selalu harus dalam kondisi suci. Masjid merupakan tempat dimana seorang imam menempati struktur tertinggi dengan kekuasaan yang besar untuk mengarahkan, mengkondisikan dan membentuk masyarakat. Di masjid struktur sosial luar masjid melemah dan melebur dalam struktur masjid di bawah kuasa sang imam.

Sosok imam masjid sebagai agamawan adalah pemimpin tertinggi dalam ruang kuasa agama, dan masjid adalah tempat yang paling dominan digunakan sebagai pusat kerja kuasanya. Masjid selain men-

⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 90.

⁹ Didin Hafidhuddin, dkk., *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. (Jakarta: Forum Zakat, 2003).

jadi tempat di mana kekuasaan imam dipusatkan, mesjid juga sebagai simbol ketaatan beragama pedesaan dan kebesaran sang imam. Melekatkan zakat dengan mesjid dalam kerangka ritual agama dan secara langsung menyerahkan hak kuasa zakat kepada sang imam mesjid, karena di mesjid penguasa tertinggi yang mendapatkan legitimasi sosial, nilai, dan politik dari ummat hanya imam atau agamawan lain yang diakui oleh sang imam. Imam dan mesjid adalah penguasa dan arena kekuasaan yang menundukkan setiap orang yang ada di wilayah komunitas. Kekuasaan kelompok elit lain melemah dan bahkan takluk ketika memasuki ruang kuasa mesjid dan berhadapan dengan struktur kuasa mesjid. Dalam koridor zakat, seorang *muzakki* dari struktur manapun ketika berada di wilayah mesjid dan berzakat, maka ketika itu tertundukkan dalam ruang kuasa sang imam, begitu pula sang *mustahik* ia menerima sepenuhnya keputusan sang imam dengan menanti utusan sang imam menghantarkan bagian zakat mereka ke rumah.

Kekuatan mesjid dan imam di sini, merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan zakat masyarakat yang dibangun oleh imam melalui mimbar dan guru agama melalui pengajian agama, yang membangun pemaknaan bahwa zakat adalah ibadah wajib sekaligus instrumen pengembangan dan penguatan beragama yang harus diawali dengan keikhlasan dan menghindari *riya*. Zakat dipandang sebagai sumber dana pengembangan agama dan mesjid sebagai salah satu arena pengembangan agama yang strategis. Imam adalah pengemban tugas pengembangan dan penguatan agama yang paling berhak untuk mengelola zakat, mendistribusikan dan bahkan memanfaatkannya. Zakat, mesjid dan imam ketiganya oleh komunitas dikaitkan begitu erat dan dimaknai semacam prasarana, sarana, dan aktornya yang selalu harus menyatu.

Mesjid adalah arena di mana ummat dipertemukan, diarahkan, dan dibentuk oleh struktur kuasa mesjid di bawah kepemimpinan imam. Di mesjid imam memonopoli kekuasaan ajaran dan budaya (ritual ibadah), serta meleburkan struktur sosial luar mesjid. Di mesjid struktur yang diakui dan bekerja hanyalah struktur sosial mesjid, di mana kuasa

pengetahuan agama yang diletakkan pada posisi tertinggi dan imam (ulama) sebagai pemangkunya mendapatkan legalitas penuh dari ummat sebagai hasil dari konstruksi pengetahuan agama ummat, yang menempatkan imam sebagai penguasa *prophetic*. Orang lain yang bukan imam/ustad tidak memiliki hak kuasa untuk bicara banyak, apalagi untuk dipercaya dalam konteks ajaran agama di wilayah kerja masjid. Masjid merupakan arena di mana sang imam (agamawan) memainkan kuasanya dan melakukan penundukan kepada struktur kuasa lainnya.

Membawa tatakelola zakat masuk dalam ruang kuasa kelembagaan masjid, maka seketika kekuasaan tatakelola diletakkan kuasa agamawan yang sentralnya berada di tangan Bapak Imam. Pengelola zakat berbasis komunitas dibawa ke masjid oleh sang imam sebagai bentuk upaya penundukan kuasa tatakelola secara total dalam ruang kuasanya. Karena memang kelembagaan masjid merupakan arena yang merepresentasikan ruang kuasa imam sebagai penguasa tunggal wacana agama. Di masjid imam mendominasi kuasa praktik ritual ibadah dalam agama dan hanya imam yang memiliki legitimasi penuh di sana.

Masjid sebagai tempat bekerja imam dikonstruksi ummat sebagai arena netral dan terbebas dari berbagai kepentingan duniawi, di sana struktur bergerak dan bekerja atas motivasi asketik tanpa bias kepentingan yang bersifat duniawi. Masjid dipercaya sebagai tempat di mana di dalamnya bekerja orang-orang yang jujur, amanah, dan ikhlas, seperti imam, guru agama dan murid-murid pengajiannya, mengorbankan tenaga dan waktunya mengurus ummat tanpa pamrih, kecuali mengharap imbalan dari Allah SWT. Maka menyerahkan zakat ke masjid diyakini tidak akan digunakan kecuali yang dimaksudkan oleh agama dan walaupun mereka mengambil dan menikmatinya itu hal yang wajar karena imam/guru agama dan masjid dianggap sebagai kelompok yang berhak atas manfaat zakat.

Secara ekonomi membuat akumulasi modal zakat terkonsentrasi di masjid di bawah kuasa sang imam. Membawa zakat masuk dalam ruang masjid, maka seketika masyarakat zakat dikuasai dan ditundukkan oleh imam, lalu imam menjadi begitu berkuasa dalam wilayah

zakat untuk mengarahkan, membentuk dan memainkan segala potensi zakat dalam koridor yang dipandang tepat oleh sang imam atau untuk ‘kepentingan sang imam’. Secara kultural, menjadikan tatakelola zakat menjadi bagian dari budaya masjid, yang sentralnya adalah sang imam sebagai pemimpin ritual agama. Di sana relasi sosial ummat khususnya *muzakki*, *mustahik*, dan amil menempatkan sang imam yang selalu sebagai amil menjadi sangat mendominasi dari ruang wacana, ruang praktek dan ruang legalisasi.

Dinamika Rasionalitas Amil Zakat Laz Komunitas

Konsep *amil* yang muncul dan menyebar dalam tradisi agamawan merupakan konsep yang berasal dari wahyu dan telah menjadi bagian penting dalam tradisi tatakelola zakat. Konsep ini dibangun dan diwariskan oleh agamawan dalam proses sosialisasi ajaran agama melalui mimbar masjid (pengajian) dan kelembagaan madrasah atau pesantren dan kemudian melembaga. Melalui sosialisasi ajaran zakat oleh agamawan, zakat terinternalisasi dalam ranah kognitif ummat dan menjelma dalam kerangka berpikir sebagai basis logika berzakat. Sosialisasi agamawan dicerna oleh ummat tidak selamanya sama dengan yang digambarkan, akan tetapi ummat secara individu memiliki ruang untuk memaknai dan menafsirkan secara berbeda, karena dipengaruhi oleh perbendaharaan pengetahuan dan rezim pengetahuan yang menguasai aras kognitif mereka. Makanya pemahaman yang muncul tentang amil selalu berbeda dan dinamis. Pemahaman atau pemahaman baru tereksternalisasi dalam bentuk tindakan berzakat dan tata kelolanya yang mentradisi dalam tindakan sosial zakat, siapa yang berhak menjadi amil, apa peran dan fungsinya serta di bawah kuasa lembaga yang bagaimana amil memiliki ruang kuasa.

Pentingnya tatakelola zakat bagi komunitas dilandasi oleh pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban beragama, terkait dengan hak kaum dhua’fa, bertujuan untuk penguatan agama, mencegah kekufuran, kepedulian kepada kaum dhua’fa, dan zakat adalah hak komunitas. Sementara pentingnya tatakelola sebagai upaya melaksanakan perin-

tah keharusan adanya amil dalam tradisi berzakat, merupakan upaya melaksanakan ajaran dan menjadi landasan utama bagi komunitas. Munculnya seorang atau sekelompok orang menjadi amil zakat dalam lembaga tatakelola zakat, merupakan wujud penafsiran atau eksternalisasi dari proses sosialisasi atau internalisasi pengetahuan zakat masyarakat yang dibangun oleh agamawan, khususnya terkait dengan konsep amil yang dipahami sebagai petugas yang mengurus zakat. Internalisasi pemahaman zakat dibangun sedemikian rupa oleh agamawan dalam masyarakat dengan wacana kewajiban berzakat dalam berbagai kesempatan dan melalui berbagai media. Masjid sebagai lembaga dimana agamawan memiliki kekuasaan penuh, menjadi media penting dalam proses internalisasi nilai dan pengetahuan zakat lintas generasi bagi komunitas. Melalui masjid, agamawan mensosialisasikan pengetahuan zakat dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian secara berkala, ini mencapai puncaknya pada bulan Ramadhan. Di sinilah agamawan dimunculkan pemahaman bahwa amil yang tepat adalah agamawan sebagai perwaris hak kuasa kenabian (ulama adalah pewaris para Nabi).

Landasan etika kepatuhan pada ajaran agama yang mewajibkan zakat dilandasi dengan nilai sebagai sebuah pengabdian kepada Allah SWT, merupakan landasan etika dominan. Logika *commonality*, *togetherness*, dan *social assurance* muncul dari ajaran agama bahwa berzakat lebih dipahami sebagai pengembalian hak kaum lemah dibanding menyantuni, karena itu sebagai kewajiban orang kuat untuk membantu yang lemah. Bagi komunitas, zakat dipahami sebagai praktik beragama yang merupakan perintah wajib untuk menyerahkan hak orang lemah yang ada dalam harta orang kaya. Zakat di sini didorong logika bahwa berzakat adalah praktik beragama yang wajib dan jika mentaatinya akan memperoleh pahala, sebaliknya berdosa manakala tidak mentaatinya. Landasan etik moral di sini bermuara pada pertimbangan bahwa Allah SWT mewajibkan zakat sebagai bagian dari ketaatan beragama yang sekaligus merupakan tindakan menyalurkan titipan Allah dalam harta yang dimiliki orang kaya kepada yang lemah sebagai yang berhak (*muzakki*).

Aktor utama dalam tradisi zakat dan tatakelolanya, memunculkan *amil* sebagai sosok yang menempati peran mengelola (menerima, mengatur dan mendistribusikan dana zakat), *muzakki* sebagai kelompok orang atau organisasi yang dikenai kewajiban membayar zakat dan mustahik sebagai sekelompok orang yang berhak menerima dana zakat untuk dimanfaatkan sendiri atau memanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Mereka ini masing-masing memiliki landasan logika zakat yang menggambarkan peta rasionalitas aktor lembaga tatakelola zakat komunitas.

Amil sebagai aktor tatakelola zakat dalam mengelola zakat menganut logika asketik dan altruistik. Menjadi amil zakat bagi pengelola zakat komunitas dianggap sebagai sebuah kewajiban, dan melaksanakannya dianggap berpahala, namun sebaliknya jika tidak ada yang bersedia menjadi amil dalam satu kampung, baginya dianggap seluruh warga akan menanggung dosa. Keberadaan amil di sini dianggap sebagai sebuah 'pengabdian' karena amil bagi komunitas menjadi amil dipandang sebagai upaya melindungi hak kaum lemah dan membantu mereka untuk memperoleh haknya dari harta kaum kaya.

Penguatan agama terkait dengan perintah zakat bagi amil dianggap sebagai tujuan penting. Zakat dipandang sebagai sumber pendanaan penyiaran agama, maka salah satu kelompok yang berhak menerima dan memanfaatkan dana zakat adalah kelompok orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah SWT sebagai dana penyiaran dan penguatan ajaran agama, makanya tatakelola zakat komunitas komunitas selalu berada dipercayakan dalam kuasa agamawan sekaligus dianggap sebagai yang berhak menerima. Landasan rasionalitas lembaga tatakelola zakat komunitas, sangat menonjol memperlihatkan etika moral asketik dan altruistik. Tiga komponen sosial dalam komunitas pedesaan, yang menjadi bagian penting dan strategis bagi berlansungnya praktik berzakat dan tatakelolanya, masing-masing berpayung pada landasan etika moral tersebut sebagai bangunan rasionalitas yang terbentuk dari proses internalisasi dan eksternalisasi yang kemudian melembaga dan dipatuhi melalui momen objektivasi.

Landasan nilai (*value*) berupa kewajiban dalam agama atas adanya amil, merupakan landasan etik yang paling utama bagi aktor dalam lembaga tatakelola zakat komunitas. Perolehan pahala dan menghindari dosa menjadi dua sisi yang memberikan pengaruh besar terhadap agamawan komunitas (imam dan guru agama), birokrat desa dan tokoh adat dalam memilih untuk terlibat atau tidak dalam praktik tatakelola zakat. motivasi kepatuhan dan penundukan pada ajaran agama yang muncul dalam bentuk pengejaran pahala dan menghindari dosa, di sini tampak begitu kuat bekerja dalam mengarahkan dan menentukan pilihan-pilihan bagi amil dan ini hasil dari proses internalisasi dan eksternalisasi yang kemudian melembaga dalam tradisi ketatakelolaan zakat komunitas.

Pertimbangan ekonomi terlihat manakala agamawan, birokrat desa dan pemuka adat menilai zakat dari nilai ekonomi dan potensi ekonomi yang ada dalam kaitannya dengan pembiayaan dalam upaya penguatan agama, membantu mengatasi kesulitan ekonomi kaum lemah, atau dimaknai sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Pertimbangan alokasi hak ekonomi bagi pengelola sebagai amil yang tergolong dalam kelompok *mustahik*, juga merupakan bukti bahwa di sana preferensi yang dilandasi oleh pertimbangan bahwa zakat itu merupakan sumber pembiayaan penguatan ajaran, artinya zakat dinilai sebagai potensi ekonomi bagi pembiayaan pengembangan syair agama.

Pertimbangan ekonomi muncul sebagai salah satu preferensi yang mendasari keterlibatan kelompok agamawan tertentu dalam memutuskan untuk menekuni, terlibat atau tidak dalam praktik pengelolaan zakat. Pengorbanan waktu dan tenaga yang merupakan salah satu justifikasi yang mengemuka sebagai alasan berhaknya sang agamawan untuk mendapatkan dana zakat. Kepentingan ekonomi tersebut begitu kentara pada temuan kasus seorang guru ngaji desa yang enggan terlibat menjadi anggota amil zakat (pengelola zakat) jika tidak mendapatkan dua bagian, yaitu sebagai guru ngaji dan sebagai amil. Kasus ini cukup menunjukkan bahwa dalam tatakelola zakat komunitas telah bekerjanya logika ekonomi yang tunduk dalam logika kerja upahan.

Menyangkut tujuan berzakat, oleh amil zakat komunitas dipahami dan dikonstruksi sebagai sebuah tindakan ibadah untuk membangun kesholehan individu yang berimplikasi pada terbangunnya kesholehan sosial. Berzakat merupakan bentuk tindakan kepatuhan kepada Allah, namun memberikan efek sosial pada sesama manusia khususnya kepada kaum lemah (*mustahik*). Berzakat adalah mematuhi perintah agama, sekaligus memenuhi kewajiban kepada kaum miskin dalam bentuk upaya memberikan hak mereka sebagai titipan dari Allah. Untuk mewujudkan tujuan zakat yang berorientasi membangun hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan, maka penting adanya sekelompok orang yang mengelola zakat dengan mekanisme yang baik, yaitu amil yang mengatur bagaimana zakat dipraktikkan dan dikelola.

Bangunan pemahaman tersebut mewarnai rasionalitas amil dan disosialisasikan kepada ummat, dengan pemahaman bahwa berzakat adalah kewajiban, zakat adalah hak kaum miskin, memerlukan amil dari kelompok orang yang memiliki pengetahuan agama. Berzakat dikonstruksikan kepada ummat bahwa berzakat dan tidak berzakat berada pada dua sisi ruang yang berlawanan, dimana berzakat berada pada sisi ruang yang dikonstruksi sebagai orang yang beriman, bertakwa dan sholeh, sedangkan tidak berzakat menempati sisi ruang yang dikonstruksi sebagai orang yang ingkar, kufur, dan kotor di mata Allah dan manusia. Konstruksi ini dibangun dan disosialisasikan dalam berbagai kesempatan dan tempat. Agamawan menyuarakan di mimbar masjid, di pengajian pada selamatan hingga di madrasah-madrasah. Konstruksi pemahaman zakat ummat yang demikian inilah yang mendukung kepatuhan para *muzakki* dan *mustahik* kepada amil sehingga mereka begitu berkuasa dalam mengarahkan dan membentuk perilaku berzakat komunitas.

Penutup

Konstruksi pengetahuan zakat LAZ Komunitas merupakan hasil dari bekerjanya rezim pengetahuan dan kekuasaan melalui proses objek-tivasi, internalisasi dan eksternalisasi yang berlangsung secara dialektis dan simultan. Proses tersebut melibatkan pengetahuan agama dan pengetahuan lokal. Konstruksi sosial pengetahuan zakat yang terbangun adalah Pengetahuan zakat berbasis budaya pada komunitas di bawah kuasa agamawan dengan dominasi pengetahuan agama. Dengan demikian, konstruksi kuasa pengetahuan zakat yang merupakan sintesis dari pengetahuan agama dan pengetahuan lokal. Konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat, dari waktu ke waktu termodifikasi oleh pergulatan rezim pengetahuan dan kekuasaan dalam berbagai level. Gagasan dan pemahaman zakat oleh agamawan, tergantung pada sejauh mana rezim pengetahuan menjamah aras kognitif ummat dan sejauh mana bisa ditemukan titik temu antara rezim pengetahuan yang berkuasa dengan pengetahuan yang menguasai aras kognitif ummat.

Pergeseran rasionalitas (*rationality shift*) terjadi dalam tradisi berzakat dan tatakelolanya. Dinamika rasionalitas terjadi secara dialektis dan simultan mengikuti pengaruh rezim pengetahuan yang dominan bekerja dalam aras kognitif ummat. Ditemukan adanya modifikasi rasionalitas yang mengikuti wacana zakat yang dibangun oleh rezim pengetahuan yang mendominasi diskursus zakat. Rasionalitas yang terbangun dari sistem pengetahuan pinggiran melebur dan bahkan selalu terkalahkan oleh bangunan rasionalitas pengetahuan dominan. Artinya bahwa wacana zakat diarahkan oleh rezim pengetahuan yang berkuasa dan menjadi basis rasionalitas dominan. Rasionalitas yang bekerja dalam tradisi berzakat dan tatakelolanya adalah rasionalitas yang termodifikasi oleh waktu dan ruang. Sehingga terkesan rasionalitas yang berkerja adalah rasionalitas yang dinamis, setiap saat bergeser dan menyesuaikan diri dengan rezim pengetahuan dan kekuasaan.

Daftar Pustaka

Alquran dan Terjemahan

- Ali, Mohamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abu Bakar (ed.) *Revisi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Berger, Peter L. dan Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Berger, P. L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Beatty, J. and J. Middleton, eds., *Spirit Mediumship and Society in Africa*, London: 1969.
- Direktori Masjid Bersejarah Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan pembiaan Syari'ah, Jakarta, 2008.
- Hafhidhuddin, Didin, dkk. *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Salim, Arskal. "Pengelolaan Zakat dalam Politik Orde Baru," dalam Hafhidhuddin dkk., *Problematika Zakat Kontemporer: Analisis Proses Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- <http://mubarak-institute.blogspot.com>., diunduh pada tanggal 7 Juli 2012.